

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung melalui mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang objektif, transparan, adil, dan terukur, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 41 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN
REWARD DAN PUNISHMENT BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung	Ketua Tim
2	A. A Gde Agung Wisnu	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	I Nyoman Twina Oka	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
5	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD
I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


I Gede Rudy Tanaya

Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai berpedoman pada Petunjuk Teknis Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

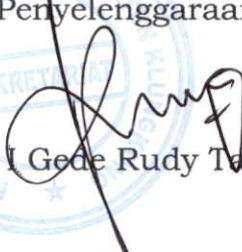
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



I Gede Rudy Tanaya

